



PENETAPAN

Nomor : 9/Pdt.P/2021/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tercantum dalam perkara permohonannya :

MUALIFAH, Perempuan, lahir di Brebes, 23 September 1986, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Pesantunan Rt 005 Rw 007, Kec. Wanasari, Kab. Brebes, Jawa Tengah, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tertanggal 22 Maret 2021 Nomor 9/Pdt.P/2021/PN.Bbs tentang penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan;

Telah membaca penetapan hakim tertanggal 22 Maret 2021 Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bbs tentang penentuan hari sidang;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 22 Maret 2021 dengan Nomor Register Perkara 9/Pdt.P/2021/PN Bbs telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 10 Hal. Penetapan No. 9 /Pdt.P/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan identitas NIK3329086309860009, nama MUALIFAH tempat tanggal lahir Brebes, 23-09-1986, jenis kelamin Perempuan, alamat Desa Pesantunan Rt. 005 Rw. 007 Kec. Wanasari Kab. Brebes, agama Islam, status perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa pemohon tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 3329-LT-18112015-0057 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 6 Agustus 2018 Menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 1986 telah lahir seorang anak perempuan nama MUALIFAH dari bapak KARMO dan Ibu SOLIKHAH;
3. Bahwa Pemohon tercatat pada Kartu Keluarga dengan No. 3329082602075955 tercatat nama MUALIFAH lahir di Brebes tanggal 23-09-1986 Desa Pesantunan Rt.005 Rw.007 Kec.Wanasari Kab. Brebes;
4. Bahwa tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 176/38/VI/83 telah dilaksanakan Pernikahan laki-laki nama KARMO dengan seorang perempuan nama SOLIKHAH yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Wanasari pada tanggal 9 Juni 1983;
5. Bahwa pemohon tercatat pada Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B dengan no.DN-03 PB 0000440 nama MUALIFAH lahir di Brebes tanggal 23 September 1985 yang dikeluarkan oleh Kepala SKB Kota Tegal pada tanggal 14 Juni 2014;
6. Bahwa pemohon dalam Paspor dengan No. B 4551508 tercatat nama MUALIFAH lahir di Brebes tanggal 23 September 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi KDEI TAIPEI pada tanggal 13 September 2016;
7. Bahwa Pemohon menurut surat Keterangan dari desadengan nomor 722/III/2021 bahwa nama MUALIFAH akan dirubah menjadi nama MUALIFAH HAWWA SALIHA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesantunan pada tanggal 19 Maret 2021;

Hal 2 dari 10 Hal. Penetapan No. 9 /Pdt.P/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pemohon berkeinginan merubah/mengganti nama dari yang bernama MUALIFAH lahir di Brebes tanggal 23 September 1986 hal ini semata-mata untuk tertib Administrasi dan selaku keinginan orang tua serta pihak keluarga yang lain telah bermusyawarah dan sepakat merubah/mengganti nama pemohon tersebut karena sebagai penentu data nama tersebut kelak dikemudian hari, diganti dengan nama yang baru yaitu MUALIFAH HAWWA SALIHA lahir di Brebes tanggal 23 September 1986;

9. Bahwa untuk penentuan data nama tersebut, pemohon menyesuaikan identitasnya supaya dikemudian tidak mendapatkan kesulitan mengenai identitas pemohon, maka dengan ini tidak ada jalan lain kecuali pemohon mengajukan permohonan ini kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes sudilah kiranya berkenan menerima permohonan Pemohon dan memeriksanya dipersidangan Pengadilan Negeri Brebes dan berkenan untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 3329-LT-18112015-0057 semula nama MUALIFAH lahir di Brebes tanggal 23 September 1986 menjadi nama MUALIFAH HAWWA SALIHA lahir di Brebes tanggal 23 September 1986;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon

ATAU: Pengadilan Negeri Brebes memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Hal 3 dari 10 Hal. Penetapan No. 9 /Pdt.P/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu berupa :

1. Fotocopy EKTP atas nama MUALIFAH NIK 3329086309860009, diberi Tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AL.6570421607 atas nama MUALIFAH, diberi Tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3329082602075955 atas nama Kepala Keluarga MIFTAKHUDIN, diberi Tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 176/38/VI/83 tanggal 9 Juni 1983 antara KARMO dengan SOLIKHA, diberi Tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B atas nama MUALIFAH tertanggal 14 Juni 2014, diberi Tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-4 berupa fotocopy dari fotocopy, sehingga bukti-bukti tersebut memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ADI AZIZ SULTON

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama MUALIFAH lahir di Brebes tanggal 23 September 1986;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari KARMO dengan SOLIKHA;
- Bahwa pemohon hadir dipersidangan untuk mengajukan permohonan ganti nama yang semula bernama MUALIFAH menjadi MUALIFAH HAWWA SALIHA;

Hal 4 dari 10 Hal. Penetapan No. 9 /Pdt.P/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon MUALIFAH sebelumnya telah tercatat pada akta kelahiran, EKTP, Kartu Keluarga, dan ijazah;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama karena keinginan orang tua Pemohon agar nama Pemohon lebih memiliki makna dan pihak keluarga telah bermusyawarah dan sepakat merubah/mengganti nama pemohon tersebut menjadi MUALIFAH HAWWA SALIHA;
- Bahwa Pemohon telah bermusyawarah dan telah mendapat persetujuan dari keluarga dan di lingkungan tempat tinggal, Pemohon dikenal dengan nama MUALIFAH HAWA SALIHA;
- Bahwa dengan perubahan nama Pemohon tersebut, pemohon berharap dengan nama yang baru dapat lebih bermanfaat bagi agama, keluarga bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi ULFA BARIROH

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama MUALIFAH lahir di Brebes tanggal 23 September 1986;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari KARMO dengan SOLIKHA;
- Bahwa pemohon hadir dipersidangan untuk mengajukan permohonan ganti nama yang semula bernama MUALIFAH menjadi MUALIFAH HAWWA SALIHA;
- Bahwa nama Pemohon MUALIFAH sebelumnya telah tercatat pada akta kelahiran, EKTP, Kartu Keluarga, dan ijazah;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama karena keinginan orang tua Pemohon agar nama Pemohon lebih memiliki makna dan pihak keluarga telah bermusyawarah dan sepakat merubah/mengganti nama pemohon tersebut menjadi MUALIFAH HAWWA SALIHA;

Hal 5 dari 10 Hal. Penetapan No. 9 /Pdt.P/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah bermusyawarah dan telah mendapat persetujuan dari keluarga dan di lingkungan tempat tinggal, Pemohon dikenal dengan nama MUALIFAH HAWA SALIHA;

- Bahwa dengan perubahan nama Pemohon tersebut, pemohon berharap dengan nama yang baru dapat lebih bermanfaat bagi agama, keluarga bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon hadir dipersidangan untuk mengajukan permohonan ganti nama yang semula bernama MUALIFAH menjadi MUALIFAH HAWWA SALIHA;

- Bahwa nama Pemohon MUALIFAH sebelumnya telah tercatat pada akta kelahiran, E KTP, Kartu Keluarga, dan ijazah;

- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama karena keinginan orang tua Pemohon agar nama Pemohon lebih memiliki makna dan pihak keluarga telah bermusyawarah dan sepakat merubah/mengganti nama pemohon tersebut menjadi MUALIFAH HAWWA SALIHA;

- Bahwa Pemohon telah bermusyawarah dan telah mendapat persetujuan dari keluarga dan di lingkungan tempat tinggal, Pemohon dikenal dengan nama MUALIFAH HAWA SALIHA

- Bahwa dengan perubahan nama Pemohon tersebut, pemohon berharap dengan nama yang baru dapat lebih bermanfaat bagi agama, keluarga bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Hal 6 dari 10 Hal. Penetapan No. 9 /Pdt.P/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon penetapan atas penggantian namanya yang semula bernama MUALIFAH menjadi MUALIFAH HAWWA SALIHA yang lahir di Brebes tanggal 23 September 1986;

Menimbang, bahwa apakah penggantian nama tersebut beralasan hukum selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa EKTP atas nama MUALIFAH NIK 3329086309860009 dan Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3329082602075955 atas nama Kepala Keluarga MIFTAKHUDIN yang saling bersesuaian dan berhubungan dengan keterangan saksi-saksi maka terungkap fakta bahwa Pemohon berdomisili di Desa Pesantunan Rt 005 Rw 007, Kec. Wanasari, Kab. Brebes yang masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes, sehingga Pengadilan Negeri brebes berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 1 Poin 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data

Hal 7 dari 10 Hal. Penetapan No. 9 /Pdt.P/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan dan/atau data agregat penduduk. Ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. Nomor Kartu Keluarga, b. NIK, c. Nama Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir f. tanggal/bulan/tahun lahir, g. golongan darah, h. agama, l status perkawinan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan juga keterangan pemohon sendiri, Pemohon berniat mengajukan permohonan penggantian namanya yang semula bernama MUALIFAH menjadi MUALIFAH HAWWA SALIHA;

Menimbang, bahwa nama MUALIFAH sebelumnya telah tercatat pada akta kelahiran, EKTP, Kartu Keluarga, dan ijazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. AL.6570421607 atas nama MUALIFAH, Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 176/38/VI/83 tanggal 9 Juni 1983 antara KARMO dengan SOLIKHA dan Bukti P-5 berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B atas nama MUALIFAH tertanggal 14 Juni 2014 serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain terungkap fakta bahwa nama Pemohon yang semula bernama MUALIFAH menjadi MUALIFAT HAWWA SALIHA adalah benar anak dari orang tua yang bernama KARMO dengan SOLIKHA dan perubahan nama tersebut telah disetujui oleh seluruh pihak keluarga serta di lingkungan tempat tinggal, pemohon dikenal dengan nama MUALIFAH HAWWA SALIHA;

Menimbang, bahwa dengan penggantian nama Pemohon tersebut, pemohon berharap dengan nama yang baru dapat lebih bermanfaat bagi agama, keluarga bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan/ hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa hak setiap orang untuk mengganti namanya hanya saja pergantian nama tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang terus menerus

Hal 8 dari 10 Hal. Penetapan No. 9 /Pdt.P/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak pada sulitnya lembaga pencatat terkait melakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa karena kewajiban hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat, sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa nama yang dipergunakan pemohon sebagai penggantian atas nama pemohon bukanlah berupa gelar kebangsawanan juga tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik norma agama, norma kesopanan maupun norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas menurut Hakim pemeriksa perkara permohonan ini, alasan pemohon untuk penggantian nama Pemohon yang semula bernama MUALIFAH menjadi MUALIFAH HAWWA SALIHA adalah beralasan hukum sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dikemudian hari apabila ada hal-hal yang berhubungan dengan nama MUALIFAH HAWWA SALIHA adalah yang dahulunya bernama MUALIFAH yang lahir di Brebes pada tanggal 23 September 1986, maka untuk kepastian hukum, nama pemohon yang tercantum dalam data kependudukan agar tidak membingungkan untuk selanjutnya dalam data-data kependudukan yang dipakai adalah MUALIFAH HAWWA SALIHA yang lahir di Brebes pada tanggal 23 September 1986;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam HIR dan pasal-pasal dalam peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 9 dari 10 Hal. Penetapan No. 9 /Pdt.P/2021/PN Bbs



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah namanya semula bernama MUALIFAH lahir di Brebes tanggal 23 September 1986 yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.6570421607 menjadi nama MUALIFAH HAWA SALIHA yang lahir di Brebes pada tanggal 23 September 1986;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, 30 Maret 2021 oleh kami, AGUNG BUDI SETIAWAN, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Brebes, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu MAS BAMBANG ANDRI R, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

ttd

MAS BAMBANG ANDRI R, SH

AGUNG BUDI SETIAWAN, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
-	Biaya panggilan	:	Rp. 0,-
-	PNBP	:	Rp. 10.000,-
-	Materai	:	Rp. 10.000,-
-	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Jumlah		:	Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Hal 10 dari 10 Hal. Penetapan No. 9 /Pdt.P/2021/PN Bbs